

**PERBANDINGAN METODE MUTAKALLIMIN DAN FUQAHA
DALAM PERUMUSAN KAIDAH USUL FIQH**



Skripsi

**Disusun dan diajukan kepada fakultas Syari'ah
untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam**

**Oleh
K a l i m
NIM:95362452**

Dibawah bimbingan:

- 1. Drs. Syamsul Anwar, MA.**
- 2. Drs. Abdul Halim, M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 M./1422 H.**

ABSTRAK

Judul : Perbandingan Metode Mutakallimin dan Fuqaha dalam Perumusan Kaidah Usul Fiqh
Penulis : Kalim
Penerbit : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun : 2001
NIM : 95362452

Penelitian yang berjudul “Perbandingan Metode Mutakallimin dan Fuqaha dalam Perumusan Kaidah Usul Fiqh” bertujuan untuk menelusuri dan memahami pola perumusan kaidah usul yang dilakukan oleh aliran Mutakallimin dan Fuqaha, serta untuk menjelaskan pengaruh penggunaan salah satu metode dari dua aliran tersebut dalam setelah diaplikasikan dan diimplementasikan di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif, dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka baik primer maupun sekunder. Sebagai bahan primer penelitian ini menggunakan kitab Usul as Sarakhsi karya as Sarakhsi dan kitab al Ihkam fi Usul al Ahkam karya al Amidi, sedangkan bahan primer penulis menggunakan berbagai buku seperti al Imam asy Syafi’I wa Ta’sis al Aidilujiyah al Wasatiyah karya Nasr Hamid Abu Zayd dan Tarikh Tasyri’ al Islami oleh Muhammad Hudari Bik. Dalam penelitian ini yang menjadi konsentrasi pembahasan adalah metode perumusan kaidah usul fiqh oleh aliran mutakallimin dan fuqaha. Dari beberapa cirri dalam metode tersebut akan dibuktikan dengan mengkaji kitab al Ihkam fi usul al Ahkam dan Usul as Sarakhsi. Adapun dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan metode studi kepustakaan (studi dokumen), wawancara (interview), kuesioner, serta observasi (pengamatan). Sedangkan dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik komparasi, yaitu membandingkan metode yang digunakan Mutakallimin dan Fuqaha.

Setelah dilakukan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: a) dalam memformulasikan kaidah-kaidahnya aliran Mutakallimin lebih menekankan pada alas an-alasan rasional, kebahasaan dan penukilan langsung nas, maka dikenal dengan pola perumusan deduksi. Sedangkan aliran fuqaha lebih berkonsentrasi pada pemaparan masalah-masalah furu’iyah yang dijadikan argument pendapat-pendapat mereka, maka kemudian disebut pola perumusan induksi. 2) Pemilihan salah satu aliran berimplikasi terhadap pola istinbat hokum dan berarti berpengaruh terhadap perkembangan hokum Islam yang senantiasa menghadapi tantangan perubahan masyarakat.

Keyword : Ushul Fiqh, Metode Mutakallimin, Metode Fuqaha

Drs. H. Syamsul Anwar, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Suna Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Kalim
Lamp: 1 Bundel Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta memberikan masukan dan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

N a m a : Kalim
N I M : 9536 2452
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : PERBANDINGAN METODE MUTAKALLIMIN DAN
FUQAH DALAM PERUMUSAN KAIDAH USUL
FIQH

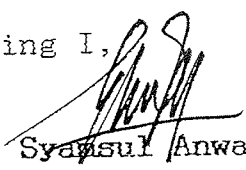
maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunagasahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 April 2001 M
10 Muharram 1422 H

Pembimbing I,


Drs. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP: 150 215 881

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Suna Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Kalim
Lamp: 1 Bundel Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta memberikan masukan dan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

N a m a : Kalim
N I M : 9536 2452
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : PERBANDINGAN METODE MUTAKALLIMIN DAN
FUQAH DALAM PERUMUSAN KAIDAH USUL
FIQH:

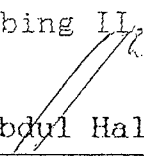
maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 April 2001 M
10 Muharram 1422 H

Pembimbing II,


Drs. Abdul Halim, M.Hum.

NIP: 150 242 804

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PERBANDINGAN METODE MUTAKALLIMIN DAN FUQAH DALAM PRUMUSAN KAIDAH USUL FIQH

Yang Disusun Oleh:

KALIM
NIM: 95362452

Telah dimunaqosahkan di depan Sidang Munaqosah pada tanggal 20 Muharram 1422 H./ 14 April 2001 M. dan di nyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Muharran 1422 H.
20 April 2001 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH

DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
NIP 150 215 881

PANITIA UJIAN

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Fuad Zein MA.
NIP.: 150 277 618

Drs. M. Rijal Qosim, M.Si.
NIP.: 150 178662

Pembimbing I / Penguji I

Pembimbing II

Drs. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP.: 150 215881

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP.: 150 242804

Penguji II

Drs. H. Dahwan
NIP.: 150 178662

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: PERBANDINGAN METODE MUTAKALLIMIN DAN FUQAHHA DALAM PERUMUSAN KAIDAH USUL FIQH

Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menyampaikan ajaran Ilahi pada umat manusia sehingga dapat menuntun manusia berjalan di jalan yang haq.

Kami menyadari akan besarnya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah beserta staff, seluruh dosen, dan civitas akademika IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA. dan Drs. Abdul Halim, M.Hum. sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan kami dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh pihak yang membantu tersusunnya skripsi ini.

Kami hanya bisa berdo'a semoga amal ibadah mereka
diberi balasan berlipat dari Allah SWT.

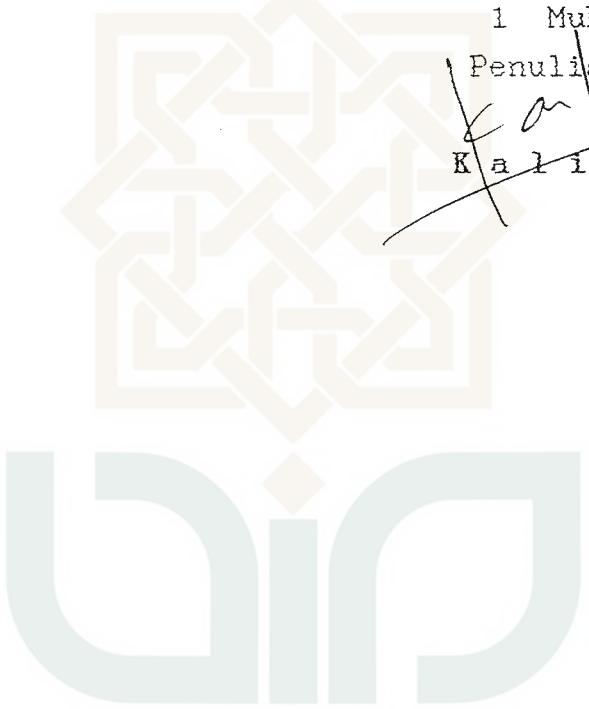
Terakhir, kami mengaharap kritik, koreksi dan saran
konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini
dan semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 26 Maret 2001 M

1 Muharram 1422 H

Penulis

K a l i m



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	waw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	Ditulis ditulis	<i>hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	<i>tanā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qurʿan</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samāʾ</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II PERKEMBANGAN USUL FIQH

A. Kontroversi Perintis Usul Fiqh	17
B. Perkembangan Usul Fiqh Dari Abad III - VI Hijriyah	22

BAB III ALIRAN-ALIRAN USUL FIQH DAN METODE PERUMUSAN KAIDAHNYA

A. Aliran Mutakallimin dan Metode Perumusan Kaidahnya	34
B. Aliran Fugaha dan Metode Perumusan Kaidahnya	38
C. Aliran Muta'akhirin dan Metode Perumusan Kaidahnya	40

BAB IV HADIS AHAD DALAM PANDANGAN HANAFIYAH DAN
SYAFI'İYAH: STUDI ATAS KITAB USUL AS-SYARAKHSI
DAN AL-IHKAM FI USUL AL-AHKAM

A. Sunah-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam	43
B. Kedudukan Hadis Ahad Menurut Hanafiyah	55
C. Kedudukan Hadis Ahad Menurut Syafi'iyah ...	64
D. Perbandingan Metode Perumusan Kaidah Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	I
----------------------	---

LAMPIRAN-LAMPIRAN	II
-------------------------	----

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan Usul Fiqh tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam sejak zaman Rasulullah sampai tersusunnya usul fiqh sebagai salah satu bidang ilmu pada abad II hijriyah. Di zaman Nabi sumber hukum Islam hanya ada dua, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Apabila muncul suatu kasus Rasulullah menunggu wahyu turun yang menjelaskan hukum atas kasus tersebut. Dan jika wahyu tidak turun maka beliau menetapkan hukum kasus tersebut melalui ijtihad dengan berpedoman pada ruh syari'at.¹⁾

1) Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi menunggu wahyu untuk menetapkan hukum, tidak berijtihad sendiri. Mereka mengajukan nas:

وما ينطق عن الهوى [○] ان هو الا وحى يوحى [○]

dan memberi alasan bahwa berpegang kepada ijtihad kurang kuat dibanding berpegang pada wahyu, sebab ijtihad memungkinkan orang berbuat salah sedangkan berpegang pada wahyu tidak demikian. Adapun ulama yang berpandangan bahwa Nabi berijtihad memberi alasan bahwa mencegah ijtihad berarti melemahkan daya nalar sedangkan al-Qur'an mengisyaratkan supaya manusia berfikir dan tidak terkecuali Nabi, firman-Nya:

فاعتبروا يا اولى الابصار

baca lebih lengkap M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet.II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hlm.61-dst.

Cara-cara Rasulullah dalam menetapkan hukum inilah yang menjadi embrio munculnya ilmu usul fiqh. Embrio ini semakin kelihatan ketika memasuki zaman sahabat karena wahyu tidak lagi turun dan Rasul sebagai pembawa syariat tidak berada di tengah-tengah para sahabat sementara persoalan sosial kemasyarakatan merebak sebagai konsekuensi logis dari meluasnya wilayah Islam yang kesemuanya menuntut penyelesaian. Implikasi dari kondisi tersebut adalah bahwa peran ijtihad dirasa semakin penting sebab tanpa ijtihad akan banyak persoalan sosial tidak diketahui status hukumnya.

Heterogenitas umat Islam makin terasa memasuki masa tabi'in dimana pembauran etnis dan berbagai kebudayaan tidak dapat dihindarkan.²⁾ Suatu kondisi yang juga turut berperan terhadap munculnya perbedaan pendapat dalam istimbat hukum, dimana menurut Abu Zahrah secara global ada dua hal yang menjadi ajang perdebatan di kalangan ahli hukum Islam yang akhirnya menimbulkan ikhtilaf

2) Sumber-sumber sejarah sepakat tentang gambaran ekspansi umat Islam yang luar biasa dari negara-kota Madinah menjadi kawasan imperium luas yang membentang dari kawasan Spanyol di barat hingga India di timur. Ekspansi fenomenal tersebut telah membawa berbagai unsur etnik dan kultural termasuk peradaban serta sistem hukum dan pemerintahan ke dalam Islam. Abdullahi Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Suedy dan Amiruddin Arrani, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994) hlm. 30-31. Baca juga Muhammad Ibrahim Jannati, "Ijtihad dan Praktek Ra'yu", alih bahasa Wibisana Dewanta, *Jurnal al-Hikmah* no.14 Vol. VI/tahun 1995 hlm.25-dst. Dan Dr. Machasin, *Ulama Pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah*, makalah diskusi dosen tetap IAIN Sunan Kalijaga tanggal 19 april 1996.

berkepanjangan. Pertama, perbedaan pendirian tentang kedudukan sumber-sumber hukum Islam; kedua, perbedaan pendirian terhadap aturan bahasa dalam proses pemahaman terhadap suatu nas. Dan pembauran etnis ini punya kontribusi paling tidak terhadap perbedaan pemahaman nas.³⁾

Dalam perkembangan usul fiqh dari tiga aliran yang berkembang dua diantaranya adalah aliran utama. Mengapa demikian, karena aliran ketiga bisa dikatakan hanya merupakan modifikasi dua aliran yang berkembang sebelumnya. Dua aliran tersebut ialah aliran Syafi'iyah atau Mutakallimin dan aliran Hanafiyah atau Fugaha.

Aliran Mutakallimin merumuskan dan membangun kaidah usul berdasarkan alasan-alasan kuat baik naqli maupun aqli tanpa terpengaruh oleh ketetapan hukum mazhab, maka tidaklah mengherankan jika dalam kenyataannya ada ulama mazhab Syafi'i yang berupaya merumuskan teori sendiri sehingga terdapat pertentangan dengan teori yang telah dibangun. Misalnya Imam al-Amidi penganut mazhab Syafi'i menyatakan bahwa ijma sukuti dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Imam Syafi'i sendiri tidak mengakui keabsahan ijma' sukuti sebagai hujjah karena yang diterimanya hanya ijma' para sahabat yang jelas.

Berbeda dengan aliran Mutakallimin, aliran Fugaha atau Hanafiyah memulai teorinya dengan menganalisa

3) Muhammad Abu Zahrah, *aliran Politik dan Agidah Islam*, alih bahasa Abdurrahman Dahlan dan Ahmad Qarib (Jakarta: Logos, 1996) hlm.14.

ketetapan-ketetapan dalam mazhab mereka dan dikemukakan oleh imam mazhab atau pendahulu mereka.⁴⁾

Posisi hadis ahad dalam pandangan hanafiyah ketika berhadapan dengan qiyas melalui kaidahnya yang terkenal "*tagdīm al-giyās 'ala akhbār al-ahad*" sebagai salah satu contoh dari pola perumusan aliran Hanafiyah lebih banyak ter"intervensi" corak pemikiran Imam mazhab atau Imam pendahulu mereka. Kaidah *tagdīm al-giyās 'ala akhbār al-ahad* adalah kaidah yang dipakai mazhab Hanafi. Sejak dini para teoritis hukum Hanafi telah mengembangkan lima kriteria kritik matan hadis, yaitu pertama, suatu hadis tidak bertentangan dengan teks al-Qur'an. Kedua, tidak bertentangan dengan sunnah yang mutawatir dan masyhur. Ketiga, tidak garib atau menyendiri bila menyangkut kasus yang sering dan banyak kejadiannya. Keempat, tidak ditinggalkan oleh para sahabat dalam diskusi mereka mengenai masalah yang mereka perdebatkan. Dan kelima, tidak bertentangan dengan qiyas dan aturan umum syari'ah ketika hadis tersebut disampaikan oleh perawi yang bukan ahli fiqh.⁵⁾

Dalam kitab-kitab usul Fiqah akan banyak ditemukan

⁴⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1958) hlm.234. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet.VII (Kairo: Da'wah Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968) hlm.5. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, cet.I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) II, hlm.268.

⁵⁾ Syamsul Anwar, "Manhaj Tauḥīd Mutūn al-Hadīs inda Uṣūliyyi al-Ahnāf", *Journal of Islamic Studies al-Jami'ah*, no.66/XII/2000 hlm. 132-133.

pembahasan masalah furu'. Ini berbeda sekali dengan kitab usul fiqh yang disusun oleh ulama Mutakallimin yang justru banyak ditemukan adalah pemakaian teori-teori logika sebagai salah satu alat atau modal untuk mengetahui struktur pola fikir musannifnya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan adakah perbedaan metode yang dipakai dalam perumusan kaidah atau patokan usul fiqh mempunyai kontribusi dan implikasi sedemikian besar dalam perumusan kaidah-kaidah.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang tersebut dan untuk membatasi pembahasan skripsi ini maka ada 2 item persoalan yang akan dijelaskan:

1. Bagaimana aliran Mutakallimin dan Fugaha merumuskan kaidah-kaidah usulnya ?
2. Sejauhmana pengaruh penggunaan metode tersebut dalam upaya istimbat hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menelusuri dan memahami pola perumusan kaidah usul yang dilakukan oleh aliran Mutakallimin dan Fugaha.
- b. Karena usul fiqh pada akhirnya merupakan aturan-aturan penggalan hukum Islam, maka pada dataran

aplikasi dan implementasinya akan berhadapan dengan fenomena masyarakat. Untuk itu penelitian ini berkeinginan menjelaskan pengaruh penggunaan salah satu metode dari dua aliran tersebut.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran hukum Islam khususnya dibidang usul fiqh.

D. Telaah Pustaka

Kajian serius mengenai pemikiran hukum Islam yang mengambil salah satu metode istimbat hukum sebagai objek penelitian dan segala aspek yang melingkupinya atau sebagian materi usul fiqh telah banyak dilakukan dan telah mewarnai khazanah kepustakaan serta dinamika perkembangan pemikiran hukum Islam, seperti *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad* karya Imran Khan Nyazee.⁶⁾

Kajian tentang keseluruhan materi usul fiqh pun telah banyak dilakukan semisal Abdul Wahab Khallaf dengan karyanya *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*⁷⁾ atau Muhammad Abu Zahrah dengan *Uṣūl Fiqh*⁸⁾-nya dan Muhammad Hasyim Kamali dengan

⁶⁾ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad* (Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1994).

⁷⁾ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. VII (Kairo: Da'wah Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968)

⁸⁾ Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958)

*Principles of Islamic Jurisprudence*⁹⁾-nya.

Namun sejauh ini penulis baru menemukan satu buku yang membahas tentang metode usul fiqh cukup lengkap, yaitu karya Drs. H. Muhliah Usman, MA., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*¹⁰⁾. Namun penulis masih menemukan kekurangan yaitu tidak disentuhnya pembahasan sejarah perkembangan usul fiqh. Dan juga belum ada pembuktian dari unsur-unsur yang terdapat dalam metode-metode aliran usul fiqh tersebut.

Selain karya Muhliah Usman pada buku atau kitab usul fiqh lain hanya memaparkan secara global dan sedikit saja mengenai metode perumusan kaidah dari aliran usul fiqh. Karya Abdul Wahab Khalaf dan Abu Zahrah merupakan contoh karya yang paling mudah untuk ditemukan dan dibuktikan. Biasanya pembahasan aliran usul fiqh serta metodenya di letakkan pada bagian mukaddimah dari kitab-kitab tersebut.

Padahal menurut hemat penulis penggunaan salah satu aliran usul fiqh tersebut mempunyai implikasi yang tidak sedikit terhadap proses dan hasil istimbat hukum Islam.

9) Muhammad Hasyim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: The Islamic texts Society, 1991). telah diterjemahkan menjadi; *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam: Usul al-Fiqh*, Pent. Noorhaidi, cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

10) Muhliah Usman, *Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Cet.II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

E. Kerangka Teoretik

Menurut Noel J. Coulson terdapat dua ciri pokok aktifitas hukum Islam dewasa ini. Pertama, Hukum Islam dalam praktek diwarnai oleh perbedaan-perbedaan mencolok yang menggambarkan adanya tarik menarik dua faktor mendasar, yakni tuntutan-tuntutan praktis dan keharusan melaksanakan prinsip-prinsip agama. Kedua, kenyataan bahwa banyak pembaharuan hukum materil hanya merupakan alat penyesuaian bertahap atau sementara.¹¹⁾ Perubahan sebagai fakta sosial perkembangan masyarakat menuntut penyesuaian-penyesuaian berbagai produk hukum yang mempunyai setting sosio-geografis dan kultural berbeda.

Untuk itulah Dr. Akhmad Minhaji menekankan pentingnya usul fiqh dipelajari oleh semua sarjana yang menggeluti studi Islam dengan harapan sarjana Islam mempunyai bekal cukup, paling tidak, mengenal prinsip-prinsip dasar yang dibahas dalam usul fiqh sebab melalui usul fiqh para sarjana akan mengetahui bagaimana memahami al-Qur'an dan as-Sunnah, bagaimana jika terjadi pertentangan (*ta'āruḍ*) antara kedua sumber tersebut, dan bagaimana menyelesaikan persoalan kontemporer sesuai tuntutan masa dengan proses dan mekanisme *ijtihad*. Meski harus diakui selama ini usul

¹¹⁾ Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, ed. W. Montgomeri Watt, alih bahasa Abdul Mun'im Saleh, Cet.I (Jakarta: P3M, 1997), hlm. 252-255. Contoh paling dekat adalah upaya pengkodifikasian hukum perdata Islam yang dilakukan di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam.

fiqh selalu dikaitkan dengan persoalan hukum Islam. Hal ini terjadi antara lain disebabkan hukum Islam dipandang sebagai salah satu ajaran pokok Islam bahkan ajaran paling inti.¹²⁾

Hal ini berkaitan dengan tujuan mempelajari ilmu usul fiqh, yaitu menerapkan kaidah-kaidah, teori dan pembahasan dalil-dalil secara terinci dalam rangka menghasilkan hukum syari'at Islam yang diambil dari dalil tersebut. Berdasarkan kaidah dan pembahasan ilmu usul fiqh

12) Pernyataan ini dilandasi oleh beberapa alasan seperti diungkapkan Dr. Ahmad Minhaji yang disarikan dari beberapa ilmuwan; a) Islam adalah agama hukum, b)... Hukum merupakan esensi dari suatu kebudayaan suatu masyarakat dan hal itu merefleksikan jiwa masyarakat jauh lebih jelas dari organisasi manapun, jika demikian itu merupakan karakteristik umum dari setiap kebudayaan maka tidak diragukan bahwa hal itu sangat jelas dalam Islam dan bahkan lebih dari kebudayaan-kebudayaan lain. c) Hukum Islam merupakan esensi dari pemikiran Islam, manifestasi paling jelas dari cara dan pola hidup Islami, dan sekaligus merupakan dasar dan pokok dari Islam itu sendiri. d) Sungguh, sangat tidak mungkin memahami pikiran seorang muslim, masyarakat Islam, ide-ide Islam, politik dan berbagai reaksi terhadap semua itu tanpa mempunyai pengetahuan hukum dalam Islam yang hingga kini masih mendominasi kehidupan umat Islam. e) Hukum adalah jantung dari Islam itu sendiri, preposisi ini telah diterima dan diakui baik oleh non muslim atau muslim itu sendiri dan yang demikian itu telah menjadi keyakinan dasar dalam kajian Islam. f)... bagi seorang muslim sejati baik dari kalangan tradisional maupun modernis, Islam tanpa hukum tidak dapat dibayangkan. g) Adalah aturan tentang hidup, syari'ah, yang bagi umat Islam merupakan inti dari Islam itu sendiri. h) adalah tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami ajaran hukumnya. i) [hukum Islam] akan selalu tetap merupakan salah satu subyek penting, jika bukan paling penting, bagi mereka yang menekuni kajian Islam. j) bagi mereka yang mempelajari Islam tidak ada subyek yang lebih penting dari hukum Islam. Lihat selengkapnya Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Usul Fiqh", *Journal of Islamic Studies al-Jami'ah*, no.63/VI/1999, hlm.23-24.

maka akan dipahami nas-nas syari'ah yang menerangkan hukum-hukumnya dan akan diketahui hal-hal yang menimbulkan atau menyebabkan hilangnya dalil-dalil yang samar, disamping akan diketahui dalil-dalil yang kuat ketika terjadi perbedaan diantara satu dalil dengan dalil yang lainnya.¹³⁾

Dengan kaidah-kaidah dan bahasan usul fiqh dapat diistimbatkan hukum dengan menggunakan qiyas, istihsan atau istishab atau yang lainnya bagi peristiwa yang tidak ada nas bagi lahirnya suatu hukum. Disamping itu dapat pula diketahui dan dipahami esensi hukum-hukum yang pernah diistimbatkan oleh para imam mujtahidin serta dapat dijadikan komparasi antara mazhab yang berbeda mengenai suatu masalah. Sebab memahami suatu hukum atau mengadakan suatu pertimbangan diantara dua hukum yang berbeda akan melahirkan hukum sesuai istimbat hukum dari dalil yang dipakai. Semuanya itu harus menggunakan ilmu usul fiqh yang sekaligus sebagai perbandingan fiqh.¹⁴⁾

Syihabuddin al-Qarafi (w.684) sebagai tokoh pertama yang membedakan antara qawāid al-fiqhiyah dan al-qawāid al-uṣūliyah dalam kitabnya *al-furūq* mengatakan bahwa syari'at Muhammad itu mencakup uṣūl dan furū'. Uṣūl terbagi dua yaitu usul fiqh dan qawaid fiqhiyah kulliyah. Sebagian besar masalah usul fiqh tidak mengkaji hikmah tasyri' dan maksudnya, tapi mengkaji bagaimana mengeluarkan hukum dari

13) Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm.26

14) *Ibid*, hlm. 27.

lafaz-lafaz syar'i dengan menggunakan kaidah yang mungkin dapat mengeluarkan hukum furu' dari lafaz-lafaz syar'i tersebut. Usul fiqh merupakan dalil-dalil umum, bila dihubungkan dengan fiqh maka merupakan parameter bagi istimbat yang benar.¹⁵⁾

Perbedaan antara dalil kulli dan juz'i serta antara hukum kulli dan juz'i tampak jelas. Dalil kulli ialah bentuk umum dari beberapa dalil juz'iyah yang tercakup didalamnya seperti al-Amr, an-Nahi, al-Ām, al-Muṭlaq, al-Ijma' as-Sārih, al-Ijma' as-Sukūti, dan al-Qiyās yang terdapat nas pada illatnya, kemudian diambil istimbat. Karenanya sigat amr adalah sigat kulli karena didalam sigat tersebut terdapat semua sigat yang dituangkan dalam bentuk amr. Demikian pula dengan bentuk nahi maka semua sigat yang dituangkan dalam bentuk nahi termasuk sigat nahi, begitulah seterusnya. Oleh karena itu amr ialah dalil kulli dan nas dalam bentuk adalah juz'i. Begitu pula dengan nahi ia sebagai dalil kulli sedangkan nas yang berbentuk nahi adalah dalil juz'i.¹⁶⁾

Hamun demikian seperti yang diungkap Wael B. Hallaq teori Hukum Islam atau usul fiqh lengkap dengan materinya harus mampu merespon realitas sistem hukum duniawi dan

15) Said Agil Husin Munawwar, "al-Qawaid al-Fiqhiyah dalam perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Studies al-Jamiah*, no.62/XII/1998, hlm.117-119

16) Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm.25

praktik hukum.¹⁷⁾

Dari sini diharapkan masalah yang --menurut asy-Syatibi-- merupakan tujuan pokok Syari' (pembuat hukum) dalam membuat hukum akan tercapai. Bertitik tolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (*taklīf*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat dan universalitas ajaran Islam.¹⁸⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk itu penelitian ini ditekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka baik primer maupun sekunder sesuai dengan kajian yang diteliti.

Sebagai bahan primer penulis akan menggunakan kitab

17) Wael B. Hallaq, *sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqh Sunni*, Pent. E. Kusnadinigrat & Abdul Haris, Cet. I (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 214.

18) Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994) hlm.63., Nurcholis Madjid menyebutkan segi universalitas Islam telah menjadi kesadaran sangat umum dikalangan muslimin. Dalam buku *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1996) hlm. XVII.

Masyarakat muslim sering mendengungkan sisi universalitas ajaran dan fleksibilitas dan elastisitas produk-produk hukumnya. Sebagai contoh lihat karya M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam dan Fakta Keagungan Syari'at Islam* (Jakarta: Tintemas, 1982), Yusuf Qardawi, *Membumihkan Syari'at Islam*, alih bahasa Muh. Zakki (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997)

Uṣūl as-Sarakhsi karya as-Sarakhsi¹⁹⁾ sebagai representasi dari aliran Fugaha dan kitab *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* karya al-Amidi²⁰⁾ sebagai representasi aliran Mutakallimin. Sedangkan bahan-bahan sekunder menggunakan buku atau kitab usul fiqh dan berbagai buku yang mendukung penelitian ini seperti *al-Imām asy-Syāfi'i wa Ta'sīs al-Aidilūjiyah al-Wasāṭiyah* karya Nasr Hamid Abu Zayd²¹⁾ dan *Tārīkh Tasyri' al-Islāmi* oleh Muhammad Hudari Bik.²²⁾

2 Tipe Penelitian

Kebanyakan penelitian sosial bersifat deskriptif dibandingkan dengan penelitian eksploratif. Penelitian deskriptif yaitu pemaparan berdasarkan data-data yang telah dianalisa dan diadakan penilaian. Penelitian deskriptif lebih spesifik dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara berbagai

19) Muhammad bin Ahmad Abu Sahl as-Sarakhsi, *Uṣūl as-Sarakhsi* (Kairo: Dār al-Ma'rifa, 1973)

20) Saefuddin Abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* (ttp: Dār al-Fikr, tt).

21) Nasr Hamid Abu Zayd, *al-Imām as-Syāfi'i wa Ta'sīs al-Aidilūjiyah al-Wasāṭiyah*, (Kairo: Maktabah Madbuli, 1996).

22) Muhammad Hudari Bik, *Tārīkh Tasyri' al-Islāmi* (Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra, 1967).

variabel.²³⁾

Dalam Penelitian ini yang menjadi konsentrasi pembahasan adalah metode perumusan kaidah usul fiqh oleh aliran Mutakallimin dan Fugaha. Dari beberapa ciri dalam metode tersebut akan dibuktikan dengan mengkaji kitab *al-Ihkām fi uṣūl al-Ahkām* dan *Uṣūl as-Sarakhsi*.

3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Bambang Waluyo, SH. dalam *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, secara umum para peneliti mempergunakan metode-metode tertentu seperti yang dikenal selama ini antara lain:

- 1) Studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study).
- 2) Wawancara (interview).
- 3) Daftar pertanyaan (Kuisisioner).
- 4) Pengamatan (observasi).

Pada prakteknya keempat jenis pengumpul data tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama kecuali dalam hal penelitian hukum normatif oleh karena dalam penelitian normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.²⁴⁾

Penelitian ini bersifat normatif, karena itu

²³⁾ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 24.

²⁴⁾ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm.18-19.

informasi penelitian.

c. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data yang terkumpul digunakan teknik komparasi, yaitu membandingkan metode yang digunakan Mutakallimin dan Fugaha.²⁵⁾

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini disusun menjadi lima bab yang memuat tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Pendahuluan memuat latar belakang diadakannya penelitian, dilanjutkan dengan pokok masalah yang akan diungkap dalam penelitian beserta tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan juga masuk dalam pendahuluan, hal ini diperlukan agar alur berfikir dan pembahasan tidak melebar, serta dapat dibedakannya hasil penelitian ini dengan penelitian lain.

Bagian isi akan memuat tiga bab; pertama sejarah perkembangan usul fiqh yang merupakan bab kedua dari skripsi ini. Bab ini memaparkan secara global perkembangan penulisan usul fiqh dimulai dari kontroversi seputar

²⁵⁾ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1998) hlm.142.

perintis pertama usul fiqh, penulisan usul fiqh pada tahap awal abad III hijriyah hingga tahap penyempurnaan abad V dan VI hijriyah.

Pada bab ketiga akan dijelaskan aliran-aliran penulisan yang berkembang dari masa klasik hingga saat ini. Dalam bab ini penulis memaparkan tiga aliran beserta metode perumusan kaidahnya. Bab ini sangat diperlukan untuk dijadikan parameter dalam analisa yang ada di bab IV dimana dalam bab ini dikemukakan secara umum metode perumusan kaidah oleh masing-masing aliran dan dijelaskan unsur mana yang akan dibuktikan dalam bab IV.

Kemudian pada bab keempat penulis menganalisa dua dari tiga aliran tersebut melalui penelitian dua kitab usul yang telah dikemukakan dalam metode penelitian sebagai objek penelitian dengan memunculkan kaidah tagdimul qiyas ala akhbaril ahad sebagai fokus. Dari analisa tersebut kemudian penulis membandingkan kedua metode tersebut dan menelusuri pengaruh yang timbul dalam perumusan kaidah jika menggunakan salah satu metode tersebut.

Pembahasan skripsi ini akan diakhiri dengan bagian penutup yang merupakan bab kelima. Didalamnya memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran. Disertakan pula daftar pustakan dan keterangan penunjang dalam lampiran.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memformulasikan kaidah-kaidahnya aliran Mutakallimin lebih menekankan pada alasan-alasan rasional, kebasahan dan penukilan langsung nas maka dikenal dengan pola perumusan deduksi. Sedangkan aliran Fugaha lebih berkonsentrasi pada pemaparan masalah-masalah furu'iyah yang dijadikan argumen pendapat-pendapat mereka, maka kemudian disebut pola perumusan induksi .
2. Pemilihan salah satu aliran berimplikasi terhadap pola istimbat hukum dan berarti berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam yang senantiasa menghadapi tantangan perubahan masyarakat.

B. Saran-saran

1. Penggabungan dua aliran tersebut diatas merupakan langkah bijak yang ditempuh ulama muta'akhirin dalam mensiasati kekurangan dari masing-masing metode dan mengambil keunggulannya.
2. Mencari alternatif model penulisan kitab atau buku usul

fiqh yang lebih sistematis, mudah dicerna dan diminati, agar ilmu usul fiqh benar-benar memasyarakat, seperti model nazaman. karena masyarakat intelektual muslim Indonesia mayoritas adalah kalangan santri yang sebagian besar dari pesantren salaf. Dan efektifitas model nazaman ini telah kita saksikan pada pelajaran bahasa Arab (nahwu-saraf).



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an

Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Pers, 1992.

Kelompok Hadis

al-Hasani, Muhammad Ibn Alwi al-Maliki, *Al-Manhal al-Latīf fī Uṣūl al-Hadīs as-Syarīf*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

al-Khatib, Muhammad Ajjaḡ, *Uṣūl al-Hadīs Ulumah wa Mustalahahu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunah: Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

M.M. Azami, *Dirāsāt Fi al-Hadīs an-Nabawi wa Tāriḡh Tadwīnihi*, alih bahasa Ali Mustafa Ya'qub, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Suhudi Ismail, Prof. Dr., *Hadis Nabi: Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Bandung: Gema Insani Press, 1995.

Kelompok Fiqh - Usul Fiqh

Abdul Wahab Ibrahim Sulaiman, *Al-Fikr al-Usul*, Jeddah: Dār as-Surūq, 1983.

al-Amidy, Abu al-Hasan Ali Saefuddin, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Kairo: Dār al-Fikr, tt.

Amir Abdul Aziz, Dr., *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Cet.I, ttp: Dār as-Salām wa an-Naṣ wa at-Tauzi, 1997M/1418H.

- al-Hajwi, Muhammad bin Hasan, *Al-Fikr as-Sami' fi Tārīkh al-Fiqh al-Isma'il*, Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1396 H.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt.
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Metodology of Ijtihad*, Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1994.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. VII, Kairo: Da'wah Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968.
- Muhammad Hudari Bik, *Usul al-Fiqh*, ttp: Dar al-Fikr, 1981.
- , *Tārīkh at-Tesyri' al-Islāmi*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1967.
- Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta: INIS, 1991.
- Muhammad Abu Zehrah, Abu Hanifah : *Hayātuhu wa 'Aṣ ruhu wa Ara'uhu al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar al-Fikr, tt.
- , *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār a-Fikr al-Arabi, 1958.
- Muhammad Hasyim Kamali, *Principle of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991.
alih bahasa Noorhaidi "Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam: Usul Fiqh, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhlisch Usman, MA., Drs, H, *Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Dalam Istimbath Hukum Islam*, Cet. II Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhammad Kamaluddin Imam, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Iskandaria: Dār al-Matbu'at al-Jami'iyah, tt.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet.II, Jakarta: PT. Raja GRafindo Persada, 1996.

an-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suedy dan Amiruddin Arrani, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Naer Hamid Abu Zayd, DR., *al-Imām Syafi'i wa Ta'sīs al-Aidilūjiyah al-Wasatīyah*, Kairo: Maktabah Madbuli, 1996.

-----, *Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, alih bahasa Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta: LKiS, 1997.

Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, ed. W. Montgomery Watt, alih bahasa Abdul Mun'im Saleh, Cet. I, Jakarta: P3M, 1997.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

ash-Shidiegy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

-----, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tintamas, 1982.

as-Saidi, Abdul Aziz bin Abdurrahman, *Ibn Qudamah wa Asrāru al-Uṣūliyah*, Riyadh: Jamī'at Muhammad bin Sa'ud al-Islāmiyah, 1979.

as-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad Abu Sahl, *Usul as-Sarakhsi*, ditahqiq oleh Abu al-Wafa al-Afgani, Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993M/1414H.

as-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl as-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.

as-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Ar-Risalah*, ditahqiq dan diberi syarah Ahmad Muhammad Syakir, ttp: Dār al-Fikr, tt.

-----, *Ibtāl al-Istihsan*, dalam kitab *al-Umm*, kairo: Dār al-Fikr, tt.

Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk usul Fiqh Sunni*, Pent. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.

Yusuf Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muh. Zakki, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Biografi Tokoh

Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i, lahir di Gaza Palestina tahun 150H/767 M. Seorang Mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, ahli usul fiqh dan fiqh. dalam bidang hadis ia terkenal dengan gelar *Nasir as-Sunah* (Pembela sunah Rasulullah SAW) dan dalam bidang usul fiqh dan fiqh ia terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fiqh dan pendiri mazhab Syafi'i.

Nama lengkap Ima Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Guru-gurunya ialah Muslim bin Khalid az-Zanni(fiqh), Imam Malik (fiqh) Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Murid-muridnya Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, Imam ar-rabi bin Yahya al-Muzani.

Karya-karya, *Ar-Risālah*, *al-Qiyas*, *Ibtāl al-Istihsān* (Pembatalan metode Istihsan), *Ikhtilāf al-Hadis* (hadis-hadis yang bertentangan) dan *al-Umm*.

Imam Syafi'i wafat di Fustat Kairo Mesir pda tahun 204 H tepatnya 20 januari 820 M.

Imam al-Amidi

Lahir di Amidi, Diyarbakir (kini Turki), pada tahun 551 H./1156 M. Tokoh usul fiqh mazhab Syafi'i. Nama lengkap Ali bin Abi Ali bin Muhammad at-Taglibi saefuddin al-Amidi. Gurunya Abu al-Fath Nasr bin Fityan bin al-Muna al-Hanbali (Qiraah dan Fiqh), Abu al-Fath bin Syatil (ilmu Hadis). salah satu muridnya adalah Izzuddin bin Abd as-Salam.

Karyanya *al-Ihkām fī uṣūl al-Ahkām*, *Muntaha as-Su'ul Fi al-uṣūl*, *Manāhiḥ al-qira'ah*, *Rumūz al-Kunūz*, *Daqāiq al-Akhbār*, *Lubāb al-Albāb* dan *Abkār al-Afkār*. Al-Amidi wafat Damaskus 631 H/ 1233 M.

N O M O R			T E R J E M A H
BAB	HAL	FOOTNOTE	
IV	45	7	Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya"; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.
		8	Dan Taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.
		9	Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.
		10	Hai Orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
		11	Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha penyayang.
		12	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.